

PRAKTIK PENAFSIRAN HERMENEUTIK K.H.A. RIFA'I

Shinta Nurani

Postgraduate Program UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nuraitushinta@gmail.com

Abstract

This paper discusses the practice of hermeneutical interpretation of the works of a nineteenth-century scholar, K.H. Ahmad Rifa'i. In contrast to the orderly manner of the *mushafi* practice, some of the books he wrote contained an attempt of interpretive practice organized by theme. He employed a fiqh-style using hermeneutic principles that constantly interlink text, context, and contextualization based on socio-cultural conditions and realities that occurred in the colonialism era. The use of hermeneutic principles in each of his works was aimed at producing a contextual, modernist, reformative interpretation that aligned with the needs of the society at that time. The works and *da'wah* of K.H.A. Rifa'i became an intellectual weapon to fight and defy colonialism. The patterns of thought, attitude, and behavior of non-cooperation were subsequently passed on to Jam'iyah Rifa'iyah, even to the present day.

Keywords: Interpretation Practice, Hermeneutics, Hermeneutic Interpretation, K.H.A. Rifa'i

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan tafsir al-Qur'an dari waktu ke waktu selalu dinamis dan berkembang hingga sekarang ini, penafsiran al-Qur'an melalui kerja hermeneutika yang selalu diaktualisasikan sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir dan perkembangan zaman yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsiran hermeneutis yang dilakukan oleh mufasir terutama mufasir Nusantara mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju-mundurnya masyarakat Islam di Nusantara.

Seiring dengan proses awal masuknya Islam di Nusantara, kitab suci al-Qur'an diperkenalkan oleh para penyebar Islam (*da'i*) yang sekaligus menjadi mufasir karena

mereka berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan situasi dan kondisi zaman yang melingkupinya. Meskipun pada saat itu, istilah hermeneutika belum menjadi suatu disiplin keilmuan yang mapan di Indonesia, tetapi bagi para penyebar Islam sekaligus mufasir tersebut, sudah memperkenalkan al-Qur'an dengan prinsip dan praktik penafsiran yang hermeneutis.

Dalam konteks abad ke-19, pada era ini sedang gencar-gencarnya perlawanan terhadap kolonialisme sehingga terjadi peningkatan mobilitas masyarakat Islam dalam memahami ajaran melalui dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai (Djamil, 2001: Xxv). Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan kyai, menjadikan Kyai Ahmad Rifa'i, seorang kyai pesantren di daerah pedalaman Jawa, terpanggil untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat karena beliau merasa ada hal-hal penting yang harus dibenahi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam dan moralitas dalam hal ini fokus termasuk dengan menyusun kitab yang memudahkan masyarakat memahami ajaran Islam melalui penafsiran hermeneutis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan secara komprehensif dan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Rifa'i melalui sejarah hidupnya, karya-karya, dakwah, fatwanya, prinsip hermeneutika serta praktik penafsiran hermeneutiknya yang digunakan dalam setiap karyanya sehingga beliau mampu menggerakkan rakyat tidak melalui senjata tetapi dengan sikap dan tingkah laku *non cooperation* terhadap segala bentuk penjajahan yang merusak masyarakat. Nilai, prinsip, dan langkah penafsiran hermeneutis inilah yang diwariskan kepada generasi penerusnya hingga sekarang ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian kualitatif karena menggunakan data dan fakta yang bersumber dari literatur kepustakaan. Penelitian ini dinalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer. Dalam hal ini, menurut Gadamer (2004: 301) proses pemahaman manusia tidak lain adalah peristiwa sejarah efektif (*effective history*), yaitu kesadaran tentang situasi hermeneutik. Efek sejarah atau keterpengaruhan kita pada sejarah senantiasa mempengaruhi pemahaman kita. Menurut teori ini, pemahaman seseorang terhadap suatu teks tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupinya (Syamsuddin, 2009: 37) termasuk epistemologi, ilmu pengetahuan, kepentingan praktis, bahasa, dan kultur yang dimiliki penafsir. Oleh karena itu, suatu penafsiran tertentu pasti melibatkan pra-pemahaman, asumsi, prasangka, atau ekspektasi makna dari penafsir.

Dengan demikian, kesadaran yang dipengaruhi oleh sejarah merupakan kesadaran akan situasi yang menjadi horizon pemahaman kita, karena terdapat peristiwa sejarah efektif yang tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkupi pada saat itu, yakni pada saat terjadinya penjajahan abad ke-19, K.H.A. Rifa'i menjadi salah satu ulama sekaligus pemikir, pendakwah, dan pejuang yang selalu menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dalam berbagai karyanya agar masyarakat tidak terbelenggu dalam kebodohan penjajahan sehingga ada beberapa penafsirannya yang 'out of the box'. Kesemuanya, terjadi dalam konteks penjajahan dengan segala misi penyelamatan dan kemerdekaan agama serta negara bukan semata-mata penafsiran yang sekendak hati tanpa kompromi.

Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari data-data primer yaitu karya-karya dari K.H.A. Rifa'i dan beberapa literatur lainnya sebagai tambahan sekaligus pelengkap dari penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Biografi K.H.A. Rifa'i

K.H.Ahmad Rifa'i merupakan seorang ulama terkenal di Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh kuat baik di kalangan santrinya sendiri maupun masyarakat luas yang hidup pada abad ke-19 M pasca Perang Diponegoro. Ia memiliki nama lengkap KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, namanya dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah dengan KH. Ripangi. Ia dilahirkan pada hari Kamis, 9 Muharram 1200 H atau 13 November 1786 M, di desa Tempuran, yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kabupaten Jawa Tengah. Ayah KH.A. Rifa'i adalah seorang penghulu bernama KH. Muhammad Marhum bin Sujak Wijaya dan ibunya bernama Siti Rahmah.

Pada tahun 1792, K.H. Ahmad Rifa'i yang masih berusia 6 (enam) tahun telah ditinggal wafat ayahnya tahun 1207 H/1792 M. Semenjak itu K.H. Ahmad Rifa'i diasuh oleh kakak ipar ayahnya bernama K.H. Asy'ari, seorang ulama terkenal sebagai pengasuh pondok di wilayah Kaliwungu (Pimpinan Pusat Rifa'iyah: 1). Di bawah asuhan K.H. Asy'ari, Ahmad Rifa'i mendapatkan berbagai pendidikan agama Islam yang lazim diajarkan dalam dunia pesantren, seperti ilmu *sharaf, nahwu, fiqh, badi', bayan, 'ulum al-hadits, ulum al-Qur'an, mantiq, ilmu 'arudl* dan *lughah al-'arabiyah* (Amin, 1996: 19).

K.H.A. Rifa'i menikah dengan seorang gadis pilihannya di Kendal. Dari pernikahan itu, membuahkan keturunan sebanyak lima orang anak, masing-masing bernama K.H Khabir, K.H Junaidi, Nyai Zaenab, Kyai Jauhari, Nyai Fatimah alias

Umrah. Sebagai seorang yang haus akan ilmu, K.H.A. Rifa'i yang telah menjadi ulama dan berkeluarga itu, belum puas apabila belum belajar sampai ke tanah suci Makkah. Atas dasar itu, beliau memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah pada tahun 1833 M, ketika usianya sudah menjelang setengah abad (47 tahun). Beliau bermukim di Makkah selama 8 tahun yakni sejak tahun 1833 hingga 1841 M untuk berguru kepada ulama-ulama di sana baik dari ulama asli Timur Tengah maupun ulama al-Jawi. Diantara gurunya (Djamil, 1996: 54) adalah Syekh Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Usman dan Syekh Abdul Malik. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syaikh Isa Al-Barowi (1235 H), dan Syaikh Fakhri Muhammad Ibnu Abdul Aziz al-Jaizi (Ambari, 1982: 7). Kemungkinan besar, K.H.A. Rifa'i juga berguru kepada ulama al-Jawi di Makkah seperti Syaikh Dawud al-Fattani dan Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi (Suprpto, 2009: 207-208).

Keterpengaruhannya K.H.A. Rifa'i untuk menegaskan kembali otoritas fiqh, menjadikan beliau untuk kembali melanjutkan studinya ke negeri yang terkenal kental dengan pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i yaitu Mesir. Kepindahan Ahmad Rifa'i ke Mesir ini juga mempunyai maksud ingin memperluas ilmu agama kepada guru-guru yang berafiliasi kepada mazhab fikih Imam Syafi'i, karena dia juga sadar bahwa sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa adalah penganut faham tersebut. Selama dua belas tahun bermukim di Mesir, K.H.A. Rifa'i berguru kepada ulama-ulama kenamaan di sana. Di antara gurunya adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri.

Ketika menimba ilmu di Makkah, K.H.A. Rifa'i memiliki sahabat karib yang sama-sama berasal dari Indonesia. Diantara sahabat karibnya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Kholil al-Maduri. Kedua orang ini menjadi sahabat akrab K.H.A. Rifa'i hingga kepulangannya ke Jawa kelak. K.H.A. Rifa'i kembali ke Indonesia bersama dua sahabat karibnya dengan naik kapal dagang yang akan ke Indonesia. Dalam kapal mereka berkesempatan membuat perjanjian yang akan mereka lakukan setelah bermukim di Jawa. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil dalam mengusir penjajahan Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan. Adapun dalam kesepakatan tersebut terdapat pula penugasan antara mereka bertiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Syaikh Kholil Bangkalan, menyusun kitab terjemah dengan konsentrasi dan orientasi pada bahasan pokok masalah tasawuf.
- b. Syaikh Nawawi al-Bantani, menyusun kitab terjemah dengan orientasi pada masalah ushuluddin.

- c. Syaikh Ahmad Rifa'i, menyusun kitab terjemahan yang berorientasi pada pokok masalah fikih.

Sepuluh hari kembalinya Kyai Ahmad Rifa'i yang menetap di Kaliwungu, istrinya meninggal dunia. Sepeninggal istrinya, beliau menghabiskan waktunya dengan ikut mengasuh pondok pesantren K. Asy'ari. K.H. Ahmad Rifa'i melakukan penterjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang kemudian biasa disebut dengan kitab *Tarajumah* Ahmad. Ini membuktikan bahwa hasil belajar K.H. Ahmad Rifa'i membuahkan hasil. Di pesantren tersebut, K.H.A. Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya. Model yang digunakan untuk berdawah disesuaikan dengan keberadaan dirinya dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda. Di samping mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat penentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Atas sikapnya protesnya, sehingga beliau dipandang mengganggu kerja pemerintah Belanda. Akhirnya, pemerintah mengetahui bahwa K.H.A. Rifa'i termasuk ulama radikal dan anti Belanda, sampai beliau termasuk orang yang harus diawasi gerak langkahnya oleh aparat pemerintah. Atas dasar sikapnya yang keras terhadap pemerintah penjajah ini, KH. Rifa'i pernah dipenjarakan selama setahun yakni dari tahun 1849-1850 di Kendal dan Semarang.

Setelah keluar dari penjara, K.H.A. Rifa'i meninggalkan Kaliwungu, Kendal dan berhijrah ke wilayah Batang. Di sana beliau menikah dengan Sujainah seorang Janda *Demang* (Kepala Desa), di Kalisalak, Mertowijoyo dan membuahkan keturunan seorang anak laki-laki. Sejak itulah, K.H.A. Rifa'i menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Tempat ini jauh dari keramaian, terletak di tenggara Kota Batang, di sebelah selatan Alas Roban, sehingga tidak terlalu banyak mendapatkan pengintaian aparat keamanan pemerintah Belanda.

Di tempat yang baru ini, KH.A. Rifa'i mengajar dan mendidik masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren yang mampu menarik minat para santri dari berbagai daerah pedalaman, seperti Wonosobo, Batang, Pekalongan, Kendal, hingga Pati. Melalui dakwah dan fatwanya beliau mampu menggerakkan rakyat untuk menentang Belanda, tidak melalui senjata tetapi dengan sikap dan tingkah laku *non cooperation* yang diwariskan kepada generasi penerusnya.

Walaupun bertempat tinggal di desa yang jauh dari keramaian, beliau tetap dimata-matai oleh pemerintah (*government*). Atas dasar sikap keberagamaan yang radikal dan memiliki pengaruh yang cukup kuat bahkan cenderung fanatik di kalangan masyarakat, membuat musuh-musuhnya seperti Tumenggung Ario Puspodiningrat (Bupati Batang), Haji Pinang, Fransisco Netscher (Residen Pekalongan) dan beberapa

birokrat yang lain melaporkan KH. Ahmad Rifa'i kepada Gubernur Jenderal Duemeer Van Twist di Batavia (Jakarta). Para musuhnya memohon kepada gubernur agar Haji Ripangi pada tahun 1856 tersebut diasingkan, tetapi permohonan tersebut ditolak karena kurangnya bukti-bukti yang kuat. Walaupun ditolak, tapi musuh-musuhnya melakukan berbagai cara hingga empat kali ditolak mengajukan permohonan untuk mengasingkan KHA. Rifa'i. Akhirnya, setelah berbagai bukti yang diminta, Gubernur Jenderal Pahut mengabulkan permohonan mereka hingga KH. Ahmad Rifa'i diajukan ke sidang Pengadilan Pekalongan pada hari Jum'at, 6 Mei 1859 dan diputuskan bersalah. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Pahut Nomor 35 tertanggal 19 Mei 1859, ulama berusia 73 tahun ini diasingkan ke Ambon.

Selama 16 tahun hidup di pengasingan, KH. Ahmad Rifa'i yang diikuti keluarga dan sebagian kecil santrinya, tetap melaksanakan dakwah, mengaji dan menulis beberapa kitab. Bahkan kitab-kitab yang ditulisnya mampu dikirimkan ke Jawa kepada *Santri Tarjamah* melalui Kyai Maufuro (menantunya) yang terus menerus mengadakan kontak walaupun sangat sulit. KH. Ahmad Rifa'i wafat pada tahun 1876 di pengasingannya dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di Ambon (Suprpto: 209-210).

B. Karya-Karya K.H.A. Rifa'i

Nama K.H.A. Rifa'i memang kurang populer dibanding dua sahabat dekatnya yaitu Kyai Nawawi al-Bantani dan Kyai Kholil Bangkalan. Namun, beliau termasuk ulama yang produktif dalam menulis kitab berbahasa Jawa dengan nilai sastra tinggi. Di kalangan pengikut jama'ah Rifa'iyah belum ditemui kesepakatan mengenai berapa jumlah karya-karya Kyai Ahmad Rifa'i ini, baik yang ditulis ketika bermukim di Kalisalak maupun ketika diasingkan di Ambon.

Masa paling produktif selama masa hidup KH. Ahmad Rifa'i yaitu sekitar umur 59 hingga 63 tahun, dimana saat itulah kitab terbesarnya *Abyanal Hawaj* selesai ditulis. Pada tahun-tahun tersebut beliau menyelesaikan sekitar puluhan judul kitab, mulai dari yang berjumlah puluhan halaman hingga ribuan halaman. Kuntowijoyo merinci karya-karya Kyai Ahmad Rifa'i tersebut berjumlah 55 buah kitab. Sedangkan menurut salah satu pimpinan jama'ah Rifa'iyah, Ahmad Syadzirin Amin, memberikan rincian tentang jumlah kitab karangan Kyai Ahmad Rifa'i, baik yang sekarang ada dan dapat dijadikan rujukan maupun yang masih dalam pencarian karena alasan hilang atau yang lainnya, tidak kurang dari 65 judul. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan kitab-kitab Kyai Ahmad Rifa'i masih banyak yang tersimpan dalam museum di Belanda, karena dipandang bahwa ajaran Kyai Ahmad Rifa'i meresahkan masyarakat, sehingga kitab-kitab karyanya ikut disita sebagai barang bukti. Oleh karena itu, mengenai jumlah kitabnya hingga kini belum ada kepastian.

Diantara kitab hasil karya yang dihasilkan dari Kyai Ahmad Rifa'i menurut Amin (1996: 119-127) adalah:

1. Kitab-kitab *tarajumah* (nama kitab tarjumah karya Kyai Ahmad Rifa'i) mulai ditulis ketika ia menetap di Kalisalak, Batang yaitu mulai tahun 1254 H sampai tahun 1275 H
2. *Surat Undang-undang Biyawara (Maklumat)*, selesai tahun 1254 H
3. *Nasihatul Awam (Nasehat untuk Kaum Awam)*, selesai tahun 1254 H/1837 M
4. *Syarihul Iman (Penjelasan tentang Iman)*, selesai tahun 1255 H/1838 M
5. *Taisir (Kemudahan)*, selesai tahun 1256 H/1839 M
6. *Bayan (Penjelasan)*, selesai tahun 1256 H/1839 M
7. *Targib (Kegemaran Beribadah)*, selesai tahun 1257 H/1840 M
8. *Thariqat (Jalan Kebenaran)*, selesai tahun 1257 H/1840 M
9. *Inayah (Pertolongan)*, selesai tahun 1256 H/1839 M
10. *Athlab (Menuntut)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
11. *Husnul Mithalab (Kebaikan Ilmu yang Dianut)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
12. *Thullab (Pencari)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
13. *Absyar (Mengupas)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
14. *Tafriqah (Pemisahan Hak dengan Batil)*, selesai tahun 1260 H/1843 M
15. *Asnal Miqosad (Ketetapan yang Harus Dikerjakan)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
16. *Tafshilah (Perincian)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
17. *Imdad (Pertolongan)*, selesai tahun 1261 H/1844M
18. *Irsyad (Petunjuk)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
19. *Irfaq (Memberi Manfaat)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
20. *Nadzam Arja' (Penghargaan)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
21. *Jam'ul Masail I (Kumpulan Masalah-masalah I)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
22. *Jam'ul Masail II (Kumpulan Masalah-masalah II)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
23. *Jam'ul Masail III (Kumpulan Masalah-masalah III)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
24. *Qowa'id (Pilar-pilar Agama)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
25. *Tahsin (Memperbaiki)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
26. *Shawalih (Perdamaian)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
27. *Miqshadi (Tujuan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
28. *As'ad (Membahagiakan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
29. *Fauziyah (Keberuntungan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
30. *Hasaniyah (Kebagusan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
31. *Fadhiliyah (Keutamaan)*, selesai tahun 1263 H/1845 M
32. *Tabyin al-Islah (Perbaikan Hubungan)*, selesai tahun 1264 H/1846 M
33. *Abyanal Hawaii (Penjelasan Beberapa Hajat Pokok)*, selesai tahun 1265/1847 M.
34. *Tasyrihatal Mubtaj (Penguraian yang Membutuhkan)*, selesai tahun 1265 H/1847 M

35. *Takhyirah Mukhtasyar (Pilihan Akidah yang Diringkas)*, selesai tahun 1265 H/1847 M
36. *Kaifiyah (Metode atau Tata cara)*, selesai tahun 1265 H/1848 M
37. *Mushbahah (Lampu Petunjuk)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
38. *Riayatul Himmah (Penjagaan Hendak Mengerjakan Ibadah)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
39. *Ma'uniyah (Bantuan atau Pertolongan)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
40. *Uluwiyah (Kemuliaan atau Ketinggian)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
41. *Rujumiyah (Pelembaran)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
42. *Muthamah (Ditanamkan)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
43. *Basthiyah (Kekuasaan dalam Ilmu)*, selesai tahun 1267 H/1850 M
44. *Tahsinah (Memperbaiki bacaan)*, selesai tahun 1268 H/1851 M
45. *Tazkiyah (Penyembelihan Binatang)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
46. *Fatawiyah (Fatwa-fatwa Agama)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
47. *Samhiyah (Kemurahan Hati)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
48. *Maslahah (Reformasi)*, selesai tahun 1270 H/1853 M
49. *Wadlihah (Yang Tampak Jelas)*, selesai tahun 1272 H/1855 M
50. *Munawirul Himmah (Lampu Penerang Cita-Cita)*, selesai tahun 1272 H/1855 M
51. *Tasyrihatal (Penyiaran, Penyebaran Berita)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
52. *Mahabbatullah (Cinta Pada Allah)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
53. *Mirghabut Tha'at (Menimbulkan Keinginan Patuh)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
54. *Hujajiyah (Menyalahkan)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
55. *Tashfiyah (Penjernihan)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
56. *Sihhatun Nikah (Keabsahan Nikah)*
57. *Sebanyak 700 Nadzam dan Jawabannya*, selesai tahun 1273 H/1856 M
58. *Sebanyak 500 Tanbih Bahasa Jawa*, selesai tahun 1273 H/1856 M
59. *Ada lagi kitab tanpa judul yang berisi fatwa-fatwa Agama*

Dari sekian banyak karya yang telah ditulis oleh KH. Ahmad Rifa'i membuktikan bahwa beliau adalah seorang penulis yang produktif, karena beliau telah menulis berpuluh-puluh kitab semasa hidupnya. Menurut Amin (1996: 129-130), dari kitab-kitab tersebut ada sepuluh kitab yang diwasiatkan khusus harus dipelajari oleh murid-muridnya. Empat kitab membahas tentang tiga ilmu keislaman yaitu Ushul, Fikih dan Tasawuf, yaitu *Husnul Mithalab* (12 koras [1842]), *Asnal Miqasad* (30 koras, dua jilid [1845]), *Abyanal Hawaij* (82 koras, enam jilid [1848]), dan *Ri'ayatul Himmah* (25 koras, dua jilid [1849]). Satu kitab tentang ilmu tajwid, yaitu *Tahsinah* (5 koras [1851]). Satu kitab tentang jual beli dan perekonomian Islam, yaitu *Tasyrihatal Muhtaj* (10 koras [1848]). Satu kitab yang membahas tentang ilmu menyembelih binatang yaitu *Tazkiyah* (6 koras [1852]). Satu kitab lagi tentang pembagian harta pusaka yaitu

Kitab Mashlahah (10 koras [1853]). Satu kitab tentang ilmu manasik haji, yaitu *kitab Wadlihah* (1855) yang berisi 12 koras. Satu kitab lagi tentang ilmu pernikahan, yaitu *Tabyin al-Ishlah* (11 koras [1847]).

Kitab-kitab tersebut memuat praktik penafsiran ayat al-Qur'an yang fokus pada beberapa pokok-pokok kajian Islam khususnya dalam bidang fikih atau hukum Islam sebagai hal yang sangat penting bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika meskipun pada saat itu hermeneutika belum lazim dikenal sebagai suatu term utama dalam kajian tafsir al-Qur'an.

C. Prinsip Hermeneutika dalam Karya K.H.A. Rifa'i

Hermeneutika dalam kapasitasnya sebagai penafsiran atau metode tafsir pada dasarnya sudah dikenal dalam tradisi Islam, mengingat penafsiran kitab suci menjadi sesuatu yang dominan dalam sejarah penafsiran al-Qur'an. Namun, Palmer (1969: 34) mengungkapkan munculnya istilah hermeneutika dengan berbagai prinsipnya dipersepsikan sebagai teori penafsiran naskah teks (*theory of scriptural exegesis*) yang fleksibel dan bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks tertentu (Paterson dan Joy Higgs, 2005: 339) untuk digunakan sebagai metode penafsiran al-Qur'an yang cukup mapan cenderung terlambat yaitu pada paruh abad ke-20.

K.H.A. Rifa'i, seorang ulama Jawa sekaligus sebagai pemikir, pendakwah, dan pejuang selalu menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dalam berbagai karyanya. Penafsiran yang dilakukan melalui prinsip hermeneutik ini adalah tantangan serius yang dihadapi pemikir Muslim saat itu (Campanini, 2009: 124). Namun, K.H.A. Rifa'i menggunakan penafsiran hermeneutik yang menekankan harmonisasi antara teks al-Qur'an-hadits dengan tradisi dan kondisi lokal melalui pembacaan formulasi yang berbeda. Pembacaan tersebut berdasarkan reinterpretasi dan re-evaluasi kritis terhadap teks al-Qur'an untuk dibebaskan dari belenggu konservatisme (Ohlander, 2009: 621).

Di samping itu, pembacaan hermeneutik juga melibatkan dimensi hampir semua ilmu pengetahuan Islam tradisional (Heath, 1989: 173; Arkoun, 1987: 17) baik tafsir al-Qur'an, tradisi kenabian, yurisprudensi, teologi dialektis, sejarah, studi tentang sektarianisme Islam, tata bahasa, retorika, mistisisme, filsafat, dan hukum teologis dengan menekankan pemahaman tentang realitas yang terjadi pada saat itu yang bisa membimbing seseorang menghadapi masalah kontemporer. Dalam pandangan ini, interpretasi yang benar bukanlah interpretasi alegoris atau literal (Mahmood, 2006: 336) karena setiap teks mencerminkan konteks sosial yang dipresentasikan dari perspektif tertentu. Dengan demikian, agar mudah dipahami terhadap maksud pemahaman teks al-Qur'an, maka perlu dilihat dengan mengintegrasikan cakrawala intelektual penafsir dan budaya pembaca (*intaj dalalatih*).

Selain itu, menurut Saeed (2008: 220), al-Qur'an dan Nabi sendiri tidak pernah merinci satu bentuk pendekatan baku sehingga mufasir dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan pada tiap-tiap generasi guna memahami al-Qur'an dengan lebih baik. Atas dasar itu, interpretasi al-Qur'an membutuhkan upaya kontekstualisasi dan spiritualitas dalam budaya dengan tradisi lokal sehingga tradisi keagamaan Islam yang dominan tetap berlangsung secara harmonis (Al Makin, 2015: 3-4). Inilah yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i dalam dakwahnya dengan selalu menggunakan prinsip hermeneutika (Harrison, 2010: 212) yaitu mempertimbangkan realitas, konteks sosio-historis dan politik di Jawa yang didominasi dan dikuasai oleh kolonialisme sehingga reformisme Islam pada akhir abad ke-19 (Patel, 2007: 1089), merupakan tanggapan atas tantangan meningkatnya pengaruh Barat di dunia Islam bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam khususnya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, abad ini memperlihatkan meningkatnya agitasi untuk melepaskan diri dari dominasi kekuasaan Belanda. Jika dilihat dari perspektif pemikiran dan gerakan Islam, pada era ini terjadi peningkatan mobilitas umat Islam dalam memahami ajaran melalui dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai.

Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan kyai, menjadikan Kyai Ahmad Rifa'i terpanggil untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat (Sell, 2010: 216) karena beliau merasa ada hal-hal penting yang harus dibenahi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam, perasaan, sikap, pengaruh, dan kepekaan moralitas. Beliau merasa sangat gelisah dengan banyaknya masyarakat yang bergaul dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Padahal menurut K.H.A. Rifa'i, pemerintahan Belanda adalah pemerintahan kafir yang sengaja ingin merusak moral dan agama masyarakat (Khoiri, 1996: 28).

Adapun misi yang ingin diketengahkan oleh KHA. Rifa'i adalah bukan ingin membangkitkan Islam masa lalu (*revival*) tetapi menerapkan dan menyebarkan pemahaman Islam kontekstual dalam konteks sosio-kultural pada paruh pertama abad ke-19 sesuai dengan tradisi lokal, konteks sosial dan politik dalam lingkungan Kalialak dan sekitarnya. Atas dasar itu, dalam skala yang lebih kecil sikap konfrontatif yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i beserta kaum santri di Jawa terhadap pemerintah kolonial diekspresikan setidaknya dapat dikatakan sebagai gerakan yang menekankan kesalehan agama melalui pengajian dan pengkajian kitab yang membuahkan produk pemikiran baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun nilai-nilai yang ditinggalkannya dengan basis intelektual masyarakat Jawa pada saat itu.

Tradisi penafsiran di Indonesia yang dilakukan pada abad 18 dan 19 penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh ulama pada zaman ini, hanya sebatas penafsiran ayat-ayat untuk kebutuhan dakwah Islam dan gerakan perlawanan

pemerintah kolonial. Penekanan pada penafsiran yang dilakukan K.H.A Rifa'i ini selalu aktual (Al Makin, 2010: 168 dan 2016: 4) karena berbasis pada tradisi pembacaan al-Qur'an yang mengacu pada tradisi lisan, tradisi lokal, konteks sosial dan politik, sehingga membentuk pesan tertentu untuk masyarakat melalui penafsiran ayat-ayat dalam al-Qur'an untuk menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sekaligus sebagai kritikan-kritikan kepada pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu, dengan penafsiran tersebut di ditulis dalam bentuk kitab.

Penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dalam kitab karya-karyanya sangat relevan dengan keadaan abad 19, di mana pada saat itu terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam dalam masalah pemahaman agamanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan untuk mengajar ataupun berdakwah kepada masyarakat, K.H. Ahmad Rifa'i meyakini bahwa al-Qur'an adalah sebuah teks yang membutuhkan interpretasi (Wansbrough, 1977: 100) dan mempunyai semangat atau esensi yang harus diinterpretasikan kembali sesuai dengan zamannya. Semangat ini merupakan refleksi universal sehingga al-Qur'an dipandang sebagai kitab suci yang masih menawarkan tantangan intelektual bagi umat manusia untuk dapat mengungkap pesan-pesan universal yang dimiliki oleh al-Qur'an tersebut.

Ini berarti kesempatan masih selalu terbuka bagi tiap generasi untuk turut menemukan pemahaman al-Qur'an yang paling memudahkan masyarakat yaitu dengan melakukan penerjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Jawa, agar orang-orang awam dapat mengetahui hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa K.H.A. Rifa'i merupakan seorang pembaharu di tengah-tengah penjajahan pemerintah kolonial Belanda karena beliau berhasil mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah.

Sikap perlawanan Kyai Ahmad Rifa'i terhadap pemerintah Belanda juga dimanifestasikan dalam sikap isolatifnya dan para pengikutnya dari kebudayaan kota yang berbau pemerintah. Sikap Kyai Ahmad Rifa'i yang konsisten ini menjadikan komunisubtas Rifa'iyah mengisolir dari kebudayaan kosmopolit yang dianggapnya telah rusak akibat kolaborasi antara ulama Islam dengan penguasa kafir. Dalam konteks ini, tulisan yang berisi kritikan-kritikan ditujukan kepada pemerintah Belanda dan Ulama birokrat yang patuh kepada pemerintah Belanda merupakan senjata bagi KHA. Rifa'i untuk melancarkan perlawanan (Amin, 1989: 23). Teks tulisan tersebut diwujudkan dalam bentuk kitab, syair, dan nadzam dengan pertimbangan agar ajaran-ajaran al-Qur'an lebih mudah dipahami oleh masyarakat saat itu (Thomson, 1982: 151). Metode tersebut tampaknya juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Jawa pada umumnya senang dengan tembang atau gendhing Jawa. Oleh karena itu metode pembelajaran ini sangat menarik dan unik (Darban, 2004: 27), terlebih jika

dibandingkan dengan metode pembelajaran di pesantren lain yang didominasi oleh kitab-kitab berbahasa Arab saja. Inilah K.H.A. Rifa'i yang sangat menjunjung tinggi tafsir al-Qur'an dengan corak lokalitas-kontekstual.

Dengan demikian, K.H.A. Rifa'i menurut klasifikasi Sahiron Syamsuddin (2009: 74) memiliki pandangan quasiobyektivis-modernis dengan mengkritik penafsiran yang berporos *author-text* dan mendukung penafsiran yang berporos *text-reader* dan konteks. Meskipun demikian, ini tidak berarti Ahmad Rifa'i menggunakan subyektivitas dan relativitas total karena terdapat hubungan mendasar antara tradisi penafsiran yang tidak hanya mengacu pada prasangka penafsir (Hustwit, 2017: 109), dan dapat mengendalikan subjektivitas penafsir dalam proses interpretasi (Quraishi, 2007: 120). Penafsir dalam melakukan penafsiran tetap memiliki aturan-aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna kontekstual al-Qur'an. Batasan tersebut juga bersinggungan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu yang lain terutama ilmu fikih sebagai basis utama pedoman agama Islam dalam masyarakat. Berdasarkan dari itu, penafsiran hakikatnya adalah tafsir sistematis dan fleksibel untuk dipahami oleh masyarakat Muslim (Braaten, 1966: 131), sehingga pemahaman masyarakat pada saat itu menjadi utuh dan komprehensif dalam menangkal ruang bagi konservatisme dan radikalisme liberal (Al Makin, 2016: 290). Atas dasar itu, model dan praktik penafsiran *quasi-obyektifis-modernis* yang digunakan K.H.A. Rifa'i memberikan banyak kelebihan diantaranya mampu menjawab tantangan zaman yang dapat langsung dipraktikkan secara praktis dan dinamis di tengah-tengah kebutuhan masyarakat.

D. Praktik Penafsiran Hermeneutis K.H.A. Rifa'i

Penafsiran hermeneutis yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i dapat ditemukan dalam banyak karyanya, diantaranya Kitab *Tabyin al-Islah*. Kitab ini bukanlah termasuk dalam kitab tafsir yang spesifik di dalamnya membahas tafsir al-Qur'an secara tertib mushafi. Namun, kitab ini bisa dikatakan merupakan sebuah praktik penafsiran yang dilakukan oleh ulama Nusantara khususnya ulama Jawa pada masa kolonialisme atau masa pra-kemerdekaan. Jika ditelisik dari beberapa metode tafsir yang telah digunakan oleh mufasir, secara garis besar penafsiran al-Qur'an dilakukan melalui empat metode yaitu metode *tahlili* (analitis), metode *ijmali* (global), metode *muqarin* (perbandingan), dan metode *maudhu'i* (tematik). Kitab ini dapat dikategorikan termasuk dalam tafsir *maudhu'i* (tematik). Hal ini karena kitab *Tabyin al-Islah* ditulis dengan parsial dan menghimpun beberapa ayat al-Qur'an sesuai dengan tema tertentu yang telah ditetapkan, dalam hal ini tema tentang pernikahan.

Adapun corak penafsiran Kitab *Tabyin al-Islah* ini termasuk dalam kategori tafsir bercorak fikih (*al-tafsir al-fiqhi*) sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat

sepeninggal Rasulullah (al-Farmawi, 1994: 19.). Disebut *al-tafsir al-fiqhi* karena KHA. Rifa'i berusaha menarik kesimpulan dengan prinsip hermeneutika untuk menemukan makna dan petunjuk yang tersimpan (Bleicher, 1980: 11) dalam hukum syari'ah berdasarkan ijtihad dan konteks pragmatis yang dilakukannya melalui keputusan hukum dari al-Qur'an, hadits, serta sumber hukum lainnya terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dari ulama terdahulu berdasarkan situasi dan kondisi zaman yang melingkupinya.

Teknik penulisan praktik penafsiran ini sangat sederhana. Kitab ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tradisi penulisan kitab-kitab lain berbahasa Arab yang sudah masyhur dikalangan umat Islam. Struktur penulisan kitab *Tabyin al-Islah* ini sangat kental nuansa kolaborasi antara dunia pesantren dan sastra Jawa dengan menggunakan bahasa Arab Pegon yang berbentuk seperti syair atau nadzam. Di dalam kitab ini, KHA. Rifa'i ketika mengambil rujukan al-Qur'an ditulis teks lafadz *قالى الله تعالى*, al-Sunah ditulis dengan lafadz *قالى النبي* dan pendapat para ulama ditulis dengan lafadz *قالى العلماء رحمه الله*. Istilah tersebut juga disebutkan untuk mengawali pembicaraan dan sekaligus juga menjadi tanda untuk mengalihkan pembicaraan satu dengan lainnya.

Praktik penafsiran yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam Surat al-Nisa'[4]: 3-4 yaitu:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ
أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَأَثَاوُ النِّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفَسَّأَ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Oleh K.H.A. Rifa'i, ayat ini diletakkan diawal kitab dan digunakan sebagai dasar landasan untuk menikah. Beliau mengungkapkan bahwa:

*Lamun wedi sira kabeh ning kebatinan
Yen ora bisa adil sira sekabehan
Dalem rumekso anak yatim kinawaruhan
Lan wedi malih sira kabeh tan keadilan
Tatkala nikah wayuh tinemune
Maka nikaha sira kabeh anane
Barang kang dadi becik manfaat temahane
Keduwe sira kabeh perkara rabine
Saking wong wadon roro wayuhan
Tuwin wayuh telu dadi becik
Tuwin papat rabine pada rerukunan*

*Ikulah tan kena luwih saking sekawan
Maka yen wedi sira sekabehane
Yen ora adil wayuh tinemune
Perkara nafkah pembagi kabenerane
Maka nikaha wong wadon siji rabine
Utawa barang kang kamilik kinawaruhan
Ta'anira kabeh saking ammah wadonan
Mengkono iku luwih perkara kabecikan
Yen ora dadi duraka linakonan
Tan bicara wong nikah wayuh kerana kedunyan
Iku ghalib haram barang apa kelakuwan (Rifa'i:
Artinya:
Jika kalian semua takut dalam hati
Tidak bisa adil
Dalam mengurus anak yatim
Dan takut tidak bisa adil
Ketika kalian menikah poligami
Maka menikahlah kalian semua
Sesuatu yang memberikan manfaat
Kepada kalian semua dalam masalah menikah
Dari dua perempuan yang dipoligami
Atau menikah tiga lebih baik
Atau empat bisa rukun
Tapi tidak boleh lebih dari empat
Maka jika kalian semua takut
Tidak bisa adil ketika poligami
Dalam hal pembagian nafkah
Maka menikahlah dengan satu perempuan saja
Atau menikahlah dengan budak perempuan yang dimilikimu
Hal itu lebih baik
Agar tidak terjadi perlakuan yang durhaka (tidak baik)
Jika orang nikah poligami karna keduniaan
Itu termasuk perbuatan yang haram
Setelah penjelasan ayat, KHA. Rifa'i mengutip hadits:
"Ya ma'syara al-syabab manistatha'a minkum al-baaah falyatazawwaj fainnahu
aghaddu li al-bashari wa akhshanu lil farj". (HR. Syaikh).*

Kemudian beliau menjelaskan hadits ini bahwa semua pemuda yang sudah kuasa untuk menikah dengan memiliki kehidupan yang bekecukupan maka ia lebih baik menikah sehingga dapat menundukkan mata dan menjaga farjinya, serta selamat dari zina dan keinginan-keinginan atau membayangkan perilaku kemaksiatan seperti perilaku orang kafir munafik. Adapun orang yang belum kuasa untuk menikah maka lebih baik berpuasa untuk menundukkan syahwatnya.

Beliau juga mengutip dari pendapat ulama bahwa menikah itu bukan perkara yang wajib tetapi boleh (mubah). Namun, hukum menikah tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu, hukum menikah dapat memunculkan empat kemungkinan. Hukum *Sunnah*, apabila menikah menjadi sebuah ketenangan dalam beribadah. *Wajib*, apabila menikah menghindarkan dari perbuatan zina dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. *Haram*, apabila yakin jika menikah akan menimbulkan kerusakan. Sedangkan hukum *Makruh* karena berlainan kufu (pasangan yang sepadan atau setingkat).

Begitulah model penafsiran yang disajikan oleh KHA. Rifa'i dalam menafsirkan ayat, beliau menggunakan dan mengemukakan dukungan hadits serta pandangan ulama tertentu yang setema dan senada dengan topik yang dibahas.

Selain itu, K.H.A. Rifa'i juga menggunakan penafsiran hermeneutis dengan melihat konteks pada saat itu yang mana banyak masyarakat yang bekerja secara kooperatif dengan penajahan, misalnya penghulu dan wali yang berperan penting dalam pernikahan. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Tabyin al-Islah*, sahnya seorang menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi tujuh syarat, satu diantaranya adalah harus *mursyid*, yaitu orang yang mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya, agar tidak digunakan untuk kepentingan kemaksiatan, kerusakan, dan tidak melakukan tindakan fasik (Rifa'i: korasan 3).

Sesuai dengan hadits Nabi “*la nikaha illa bi wali mursyid wa syahid ‘adil*”.

Sedangkan saksi nikah harus memenuhi enam belas syarat, dua diantaranya yaitu tidak cacat *marwat* dan tidak *fasik*. Kata *marwat* ini berasal dari akar kata *murwah* yang artinya rasa memiliki kehormatan. Persyaratan bagi wali dan saksi nikah juga ditemukan dalam kitab Syafi'iyah seperti *Fath al-Qarib*, yang hanya memberlakukan enam syarat bagi wali maupun saksi yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Adapun yang dimaksud dengan fasik dijelaskan oleh KHA. Rifa'i dalam kitabnya sebagai berikut:

Aran fasik aqil baliq sifate menuso
Ngalakoni dosa gede sawiji dirasa
Tuwin ngelakone haram cilik dosa

Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa (Rifa'i: korasan 3)

Artinya:

Yang dimaksud dengan fasik akil baligh sifatnya manusia

Melakukan dosa besar yang dirasakan

Juga melakukan dosa kecil yang haram

Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.

Selain itu, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan saksi harus memiliki sifat adil sebagaimana dinyatakan:

Tanbihun, wus kinaweruhan tinemune

Setengah syarate sekeh nikah anane

Iku arep ana adil karone

Weruha kelakuan adil pertelane

Wahuwa al-muslimu al-mukallafu alazi lam yartakib

Kabiratan wa lam yusirra saghirati dhanibin (Rifa'i: korasan 3)

Artinya:

Peringatan, sudah diketahui jadinya

Diantara syarat adanya pernikahan

Yaitu ada orang adil di dalam keduanya

Ketahuiilah penjelasan perbuatan orang adil

Yaitu orang-orang Muslim mukallaf yang tidak berdosa besar maupun kecil.

Dari penjelasan istilah *adil* dan *fasik*, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara pandangan Kyai Rifa'i dengan kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain. Namun, dalam implementasinya, beliau menekankan aspek yang relevan dengan suasana keagamaan di tengah-tengah situasi politik kolonial. Peran penghulu dalam pernikahan yang memiliki peran penting etika pelaksanaan pernikahan karena diantara tugas penghulu adalah menjadi wali hakim untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali demi keabsahan perkawinan. Namun, peran tersebut tidak diikuti dengan kualitas keagamaan yang harus dipenuhi. Kyai Rifa'i dan pengikut kalangan Rifa'iyah tidak dapat melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, KHA. Rifa'i menolak pernikahan penghulu karena adanya anggapan bahwa para penghulu tidak memenuhi kriteria adil sehubungan dengan kerja sama mereka terhadap kekuasaan yang tidak Islam.

Jika persyaratan wali dan saksi itu tidak terpenuhi, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah dan sebagai akibatnya harus diadakan pengulangan (*tajdid al-nikah*). Kualitas saksi yang masih diragukan, kalangan Rifa'iyah sering mengulangi dan

memperbarui pernikahannya dengan niat untuk mencari berkah kyai (*tabarruk*) dan berhati-hati (*ihtiyath*). Implikasi penafsiran yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i, menjadikan masyarakat memegang teguh janji pernikahan yang telah diucapkan oleh kalangan Rifa'iyah. Bahkan, dengan adanya persyaratan yang agak rumit, kalangan Rifa'iyah sangat menjaga pernikahan monogami dan banyak yang menghindari poligami terhadap pernikahan mereka. Dalam pandangan mereka, jika poligami tapi tidak dapat adil maka akan termasuk dalam golongan orang yang munafik.

Inilah praktik penafsiran hermeneutis yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i dengan memperhatikan konteks yang terjadi pada saat pewahyuan melalui dukugan hadits, juga mempertimbangkan konteks pada saat itu yang sarat dengan penjajahan dan pemerintah kolonial. Disamping konteks, K.H.A. Rifa'i selalu menekankan *maqashid al-syariah* berupa spirit atau ide dasar dari teks al-Qur'an yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

IV. Simpulan

Model praktik penafsiran hermeneutis yang ditulis oleh Kyai Haji Ahmad Rifa'i ini mencerminkan prinsip penafsiran yang kontekstual, modernis, dan reformis dalam menanggapi tantangan meningkatnya pengaruh Barat di dunia Islam pada abad ke-19 bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam khususnya di Indonesia. Karya dan dakwah yang dilakukan K.H.A. Rifa'i ini bertujuan untuk menentang dan melawan kolonialisme. Pertentangan yang dikobarkan oleh beliau bukan melalui senjata tetapi melalui intelektual sehingga membentuk kehidupan masyarakat yang kritis dan harmonis. Model penafsiran dan karya-karya seperti inilah yang patut dikaji dan selalu dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi. Tanpa Tahun. *As-Sunan al-Kubra VII*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al Makin. 2010. "Re-Thinking Other Claimants to Prophethood: The Case of Umayya Ibn Abi Salt", *Al-Jami'ah*, Vol. 48, No. 1.
- _____. 2013. "From Musaylima to The Kharijite Najdiyya", *Al-Jami'ah*, Vol. 51, No. 1.
- _____. 2015. "Unearthing Nusantara's Concept of Religious Pluralism Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts". *Al-Jāmi'ah*, Vol. 54, No.1.

- _____. 2016. "Challenging Islamic Orthodoxy Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia", Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.
- _____. 2016. "Revisiting The Spirit of Religious Nationalism in The Era of Pluralism and Globalization: Reading The Text of NDP of HMI", *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 24 No. 2.
- Ambari, Abdullah. 1982. *Potensi Lembaga Sosial Keagamaan*. Semarang: Balai Latihan dan Pengembangan Agama.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'ie dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- _____. 1996. *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- Arkoun, Muhammad. 1987. *Rethinking Islam*. Washington D.C: Centre for Contemporary Arab Studies.
- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bleicher, Josef. 1980. *Contemporary Hermeneutics*. London Boston and Henly: Routledge and Kegan Paul.
- Braaten, Carl. 1966. *History and Hermeneutics*. Philadelphia: Fortress.
- Campanini, Massimo. 2009. "Qur'anic Hermeneutics and Political Hegemony: Reformation of Islamic Thought". *The Muslim World*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Darban, Ahmad Adaaby. 2004. *Rifa'iyyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Djamil, Abdul. 1996. *Islam Indonesia Abad Sembilan Belas: Studi tentang Protes Keagamaan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Semarang: IAIN Walisongo.
- _____. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKIS.
- Gallagher, Shaun. 2004. "Hermeneutics and the Cognitive Sciences". *Journal of Consciousness Studies*. No. 10-11.
- Harrison, Victoria S. 2010. "Hermeneutics, religious language and the Qur'an". *Islam and Christian-Muslim Relations*. Vol. 21. No. 3.
- Heath, Peter. 1989. "Creative Hermeneutics: A Comparative Analysis of Three Islamic Approaches". *Arabica*. T. 36. Fasc. 2.
- Hustwit, J. R. 2017. "Empty Selves and Multiple Belonging: Gadamer and Nāgārjuna on Religious Identity's Hidden Plurality". *Open Theology*. No. 3.
- Kermani, Navid. 1995. "From Revelation to Interpretation: Nasr Hamid Abu Zayd and the Literary Study of the Quran". *Orient*. No. 36.
- Khoiri, Alwan. 1996. "Corak Tasawuf yang Diajarkan K.H. Ahmad Rifa'i". Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hiayatullah Jakarta.

- Klotz, Neil Douglas. 2001. *Missing Stories: Psychosis, Spirituality and the Development of Western Religious Hermeneutics*. London: Whurr Publishers.
- Mahmood, Saba. 2006. "Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation". *Public Culture*. No. 18 (2).
- Ohlander, Erik. 2009. "Modern Qur'anic Hermeneutics". *Religion Compass*. 3/4.
- Palmer, Richard E. 1969. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press.
- Patel, Sujata. 2007. "Sociological Study of Religion: Colonial Modernity and 19th Century Majoritarianism". *Economic and Political Weekly*. Vol. 42. No. 13.
- Paterson, Margo dan Joy Higgs. 2005. "Using Hermeneutics as a Qualitative Research Approach in Professional Practice". *The Qualitative Report*. Volume 10 Number 2.
- Peters, Rudolph. 1980. "Idjtihad And Taqlid In 18th And 19th Century Islam". *Die Welt des Islams*. New Series Vol. 20. Issue ¾.
- Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Tanpa Tahun. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*. Batang: PP Rifa'iyah.
- Quraishi, Asifa. 2007. "Interpreting the Qur'an and the Constitution: Similarities in the Use of Text, Tradition, and Reason in Islamic and American Jurisprudence". *Legal Studies Research Paper Series*. No. 1036.
- Razaq, Abdul. Tanpa Tahun. *Manaqib Syaikh H.Ahmad Rifa'i al-Jawi*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- Reimer, Kevin S. 2008. "Hermeneutics and Psychology: A Review and Dialectical Model". *Review of General Psychology*. Vol. 12. No. 4.
- Saeed, Abdullah. 2008. *The Qur'an: an Introduction*. London dan New York: Routledge.
- Sell, Roger D. 2010. "Gadamer, Habermas, and a Re-Humanized Literary Scholarship". *Elope*. No. 3.
- Suprpto, M. Bibit. 2009. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Syamsuddin, Sahiron. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Thomson, John B. 1982. *Paul Ricoeur Hermeneutics and Human Sciences*. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Villiers, Gerda de. 2011. "Andries van Aarde – A sideways Glance: His Theological and Hermeneutical Contribution to the South African Scene". *Theological Studies*. No. 67 (1).
- Wansbrough, John. 1977. *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.